

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Kantor PLN Kabupaten Pacitan Tahun 2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



**Oleh :**

**ALDIANSYAH**

**NIM. 15.21.31.003**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
2020**

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Kantor PLN Kabupaten Pacitan Tahun 2018)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

**ALDIANSYAH**  
**NIM. 15.21.31.003**

Surakarta, 24 Januari 2020

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan, M.Ag  
NIP : 1975 0825 2003121 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ALDIANSYAH

NIM : 15.21.31.003

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Kantor PLN Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 24 Januari 2020



Aldiansyah

NIM. 152131003

**Sulhani Hermawan, M.Ag**  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Aldiansyah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aldiansyah NIM : 15.21.31.003 yang berjudul:

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus  
kantor PLN Kabupaten Pacitan Tahun 2018)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Januari 2020

Dosen Pembimbing



Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP : 1975 0825 2003121 001

**PENGESAHAN**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK PERSPEKTIF**  
**UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANG**  
**KETENAGALISTRIKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
**(Studi Kasus Kantor PLN Kabupaten Pacitan Tahun 2018)**

Disusun oleh :

**Aldiansyah**  
**NIM. 152131003**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Jum'at, 28 Februari 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Andi Wicaksono, M. pd.  
NIP. 19850319 201503 1 001

Penguji II



H. Sholakhuddin Sirizar, M. A.  
NIP. 19720610 200312 1 011

Penguji III



Dr. Muh. Nashirudin, M. A.  
NIP. 19771202 200312 1 003

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Ismail Yahya, S.AG., M.A.  
NIP. 19750409 199903 001

## MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*

(Q. S Al – Ma’idah ayat 38)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Jamil dan Ibu Suratmi yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga, memberikan support yang tak henti serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah hidupku.
2. Saudara saya Ferianto dan kakak saya Lilis, serta keponakan saya Hanif Ramdhani yang selalu menguatkan dan selalu mendoakan
3. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan orang-orang terdekat saya yang selalu memberikan dukungan, terima kasih atas do'anya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Teman-teman seperjuangan HPI A'2015 yang sudah bersama-sama berjuang menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah senantiasa membimbing dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas
6. Almamaterku tercinta, IAIN Surakarta, MAN Pacitan, MTS MA'ARIF 1 Tulakan, SDN Gasang 1, dan TK Setia Putra. Semua ilmu yang aku dapatkan dari sana, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab yang dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ’ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كاتب	Kataba

2.	ذکر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ ..... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa tanda dan huruf sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ..... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ ..... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ ..... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

##### a. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah mati atau mendapat harakan sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanta Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambang dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan

di akhir kata. Apabila terletak di awal kata tidak diambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf di awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna
----	-----------------------	----------------------------------

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan jata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāzīqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasusullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul **“TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Kantor PLN Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”** ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan yang banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.AG., MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H selaku wali studi saya dan juga Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurusan Hukum Keluarga (Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyah), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Jurusan Managemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
6. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidikku.
8. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2015.
9. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Surakarta, 22 Januari 2020

Penyusun

Aldiansyah

NIM.15.21.31.003

## ABSTRAK

Aldiansyah, NIM: 152131003. **“TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus kantor PLN Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”**

Skripsi ini berkaitan dengan pencurian dengan peraturan peraturan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) tetapi di daerah kabupaten Pacitan peraturan yang diterapkan ialah peraturan direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang pemakaian tenaga listrik. Ada 1169 kasus yang terjadi di kabupaten Pacitan mengenai pencurian dan merupakan tingkat pencurian tertinggi diantara cabang yang lain dalam satu area. Dalam hal ini ingin mengetahui latar belakang masih banyaknya pencurian listrik di kabupaten pacitan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber data primernya yaitu wawancara dengan manager kantor PLN kabupaten Pacitan yang berkaitan dengan pencurian listrik di kabupaten pacitan dan sumber data sekundernya yaitu buku-buku, internet, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya studi dokumentasi dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun hasil karya.

Hasil penelitian ini unsur pidana dalam kasus pencurian di kabupaten Pacitan dari merubah setingan daya, merubah pengukuran daya, memotong kabel dan mengambil energy listrik. Yang semua itu termasuk dalam tindak pidana yang mana ingin memiliki barang tanpa izin yang bukan miliknya seperti yang dibahas dalam undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Kemudian faktor yang melatarbelakangi masih banyaknya pencurian terjadi di kabupaten Pacitan salah satunya faktor ekonomi, faktor lingkungan dan juga penegak hukum yang masih kurang maksimal. Selanjutnya perbedaan sanksi yang diterapkan antara undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagakerjaan dan hukum pidana Islam. dalam undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dengan dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan dalam hukum pidana islam sanksi yang diterapkan terhadap pencurian ialah hukuman potong tangan, akan tetapi pencurian listrik dianggap tidak memenuhi unsur-unsur pencurian karena dianggap tenaga listrik barang yang abstrak atau tidak kelihatan, jadi hukuman yang diterapkan ialah dengan takzir atau hukuman diserahkan kepada penguasa.

Kata kunci : pencurian listrik, undang-undang no 30 tahun 2009, pencurian menurut pidana islam

## ABSTRACT

Aldiansyah, NIM: 152131003. "CRIMINAL STEALING THE PERSPECTIVE OF ELECTRICITY PERSPECTIVE LAW NO 30 YEAR 2009 CONCERNING ELECTRICITY AND LAW OF ISLAMIC CRUSHES (Case Study of PLN Pacitan Regency Office 2018)"

This thesis deals with theft with the regulation of the Electricity Law No. 30 of 2009 Article 51 (paragraph 3) but in the Pacitan district area the applied regulation is the directors regulation of PT PLN (PERSERO) Number: 088-ZP / DIR / 2016 concerning the use of labor electricity. There are 1169 cases that occurred in Pacitan district regarding theft and is the highest theft rate among other branches in one area. In this case, we want to know the background of the still large number of electricity theft in the district of Pacitan.

The research method used is field research. The primary data source is an interview with the PLN manager of the Pacitan district office relating to the theft of electricity in the Pacitan district and the secondary data sources are books, internet, and others. The technique of data collection is documentation study by collecting and analyzing documents both written documents and works.

The results of this study the criminal element in the case of theft in Pacitan district from changing power settings, changing power measurements, cutting wires and taking electrical energy. All of which are included in criminal offenses which wish to possess goods without a permit that does not belong to them as discussed in law no. 30 of 2009 concerning electricity. Then the factors underlying the still large number of thefts occur in Pacitan district, one of which is economic factors, environmental factors and also law enforcement which is still not optimal. Furthermore, differences in sanctions are applied between law 30/2009 concerning labor and Islamic criminal law. in law 30/2009 concerning electricity with a maximum imprisonment of 7 (seven) years and a maximum fine of Rp2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah). And in Islamic criminal law, the sanction applied to theft is the punishment of cutting off hands, but the theft of electricity is considered not to fulfill the elements of theft because it is considered to be electric power of abstract or invisible goods, so the penalty applied is with takzir or punishment handed over to the authorities.

Keywords: theft of electricity, law no. 30 of 2009, theft according to Islamic crime

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMANPERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xviii
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21

### BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK

A. Tindak Pidana Hukum Positif	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
<b>B. Hukum Pidana Dalam Hukum Islam</b>	
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	28
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam .....	30
3. Kategori Tindak Pidana Dalam Islam.....	32
<b>C. Pencurian Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>33</b>
<b>D. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencurian Listrik</b>	
1. Peraturan Dalam Hukum Positif.....	35
2. Pencurian Listrik Dalam Hukum Islam.....	41

### **BAB III PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN PACITAN**

<b>A. Gambaran Umum Kantor PLN Kabupaten Pacitan</b>	
1. Keadaan Geografis Kantor PLN Kabupaten Pacitan .....	45
2. Sejarah PLN Kabupaten Pacitan .....	45
3. Visi dan Misi PLN Kabupaten Pacitan....	47
<b>B. Data Pencurian Listrik Kabupaten Pacitan Tahun 2018.....</b>	<b>48</b>
<b>C. Antisipasi dan Sanksi Kantor PLN Kabupaten Pacitan.....</b>	<b>57</b>

### **BAB IV PERKARA PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN PACITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

<b>A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pada Kasus Pencurian Listrik di Kabupaten Pacitan.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Faktor-Faktor Masih Banyaknya Kasus Pencurian Tenaga Listrik di Kabupaten Pacitan.....</b>	<b>66</b>
<b>C. Perbedaan Sanksi Terhadap Pencurian Tenaga Listrik di Kabupaten Pacitan .....</b>	<b>69</b>

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>79</b>
----------------------------	-----------

B. Saran-Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan pada masyarakat di masa sekarang ini semakin banyak dan berbagai macam dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, kejahatan sendiri salah satunya muncul dari masalah ekonomi yang menghimpit dengan tidak mempunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Disisi lain kejahatan muncul juga adanya kesempatan yang di peroleh dari pelakunya sendiri dan berbagai faktor lainnya.

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar, dari definisi yang formil sudah terlihat bahwa tentangan tersebut berupa hukuman.<sup>1</sup> Dari beberapa masalah yang muncul menimbulkan niatan beberapa masyarakat untuk melakukan kejahatan, salah satunya dengan perbuatan pencurian tenaga listrik, yang mana pencurian ini diambil dengan mengambil energi listrik di atas kabel meteran yang sudah di dipasang oleh PLN dalam suatu rumah, dengan ini menimbulkan kerugian yang dialami oleh PLN dan juga menimbulkan bahaya pada perumahan yang telah dicuri tenaga listriknya. Karena dengan dicuri melewati kabel diatas meteran bisa menimbulkan konsleting yang bisa memicu kebakaran.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian arus tenaga listrik. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media

---

<sup>1</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. Koesnoen, (Jakarta: PT Pembangunan, 1995), hlm. 21.

massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian tenaga listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik ini, tidak terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga melakukan pencurian tenaga listrik karena tidak mendapatkan aliran listrik didalam rumahnya, namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian tenaga listrik. Karena tidak menginginkan membayar yang lebih dari seharusnya, padahal pemakaian listrik yang melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau disepakati itu merupakan suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Dari tindakan pencurian tersebut menimbulkan suatu sanksi yang harus ditanggung oleh pelakunya dengan hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fradhil Mensa, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, (Riau) vol.2/no.2/okt/2015, hlm. 2.

<sup>3</sup> Claudya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan no:1670/pid.B/2016/pn.MKS)", *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makasar.2017. hlm.17

Lemaire berpendapat bahwa Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan, yaitu suatu penderitaan khusus.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Lebih singkat lagi Hukum Pidana berisi ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>5</sup>

Di dalam Hukum Pidana yang ada di Indonesia tercakup beragam delik yang salah satunya adalah delik pencurian. Delik pencurian atau tindak pidana pencurian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang disini adalah

---

<sup>4</sup> Zulham Zahrir, "tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian aliran listrik(studi kasus di Sungguminasa kabupaten Gowa tahun 2012-2013) *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*

segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.<sup>6</sup>

Adapun sanksi yang dikenakan dalam pencurian tenaga listrik yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam kasus pencurian sendiri yang berada di Pacitan di tahun 2018 belum ada sampai ke ranah pengadilan, tetapi kasus yang beberapa terjadi dan diketahui oleh pihak PLN kabupaten Pacitan hanya dicabut aliran listrik yang mengalir ke rumahnya dan diambil kabel bekas pencurian energi listrik sebagai barang bukti pencurian. Selanjutnya pelaku disuruh untuk ke kantor PLN untuk dimintai keterangan dan diberikan sanksi denda sesuai dengan tindakannya. Di tahun 2018 yang diperkarakan sampai ranah pengadilan ialah dalam kasus pencurian kabel listrik bukan pencurian energi listriknya, hal ini kantor PLN Pacitan mempunyai aturan sendiri yaitu peraturan direksi mengenai sanksi pencurian listrik yang diterapkan oleh kantor PLN kabupaten Pacitan dan harus dipatuhi oleh masyarakat kabupaten Pacitan.<sup>7</sup>

Kantor PLN kabupaten Pacitan sendiri menggunakan peraturan direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang pemakaian tenaga

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>7</sup> Aries Dwi Fatriadi, Manager Kantor PLN kabupaten Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 15 februari 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

listrik (p2tl). Dalam hal ini seperti yang dijelaskan pada aturan tersebut pada bab VII tentang jenis dan pelanggaran pemakaian tenaga listrik pasal 13 peraturan direksi PT PLN (PERSERO) yaitu terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu <sup>8</sup>

1. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
2. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi ukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.
3. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alasan yang sah.

Kemudian kasus pencurian tenaga listrik yang terjadi di tahun 2018 yaitu ada 1196 kasus dan 184 diantaranya mengenai pencurian listrik yang ditangani oleh kantor PLN kabupaten Pacitan terhadap pelanggan maupun bukan pelanggan yang telah melanggar peraturan direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang pemakaian tenaga listrik (p2tl).<sup>9</sup>

Tindak lanjut yang dilakukan oleh kantor PLN kabupaten Pacitan setelah adanya kasus yang ditemukan tentang pencurian listrik ialah seperti yang dijelaskan dalam peraturan direksi. yang pertama pemeriksaan yang

---

<sup>8</sup> Peraturan direksi PT PLN (PERSERO) NO.088\_Z.P/DIR/2016

<sup>9</sup> Aries Dwi Fatriadi, Manager Kantor PLN kabupaten pacitan, *Wawancara Pribadi*, 15 februari 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

dilakukan oleh P2TL, dan jika diketahui adanya pelanggaran P2TL melakukan penyelidikan dan penyitaan barang bukti sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, salah satu contoh dengan mengambil tenaga listrik di atas meteran. Jadi barang bukti yang diambil ialah potongan kabel yang dipergunakan dalam hal pencurian tersebut. Kemudian pelanggar diminta untuk datang ke kantor PLN untuk memberikan keterangan mengenai apa yang sudah dilakukannya dan dilakukanlah pemutusan tenaga listrik untuk sementara. Kemudian jika dari pihak pelanggar tidak memenuhi apa yang diminta oleh kantor PLN yang salah satunya pemenuhan atau tanggung jawab terhadap pelanggarannya PLN melakukan pembongkaran rampung.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam pencurian sempurna masuk dalam *Jarīmah hudūd*, yaitu suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa di gangu gugat oleh siapapun dan harus ditaati oleh semua umat muslim, dalam hukum Islam sanksi tegas bagi pelaku pencurian telah jelas dicantumkan dalam surat Al Maidah ayat 38 :<sup>11</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.

Kantor PLN kabupaten Pacitan merupakan salah satu cabang dari PLN Ponorogo, PLN area Ponorogo meliputi trenggalek, Balong dan Pacitan. Dari

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Karya Toha Semarang, 2002), Al - Maidah: 38.

ketiga cabang tadi pacitan merupakan cabang yang paling banyak mengalami pencurian listrik dibandingkan cabang yang lain yaitu sebanyak 1169 kasus yang terjadi. Oleh karena itu skripsi ini dibuat untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi masih banyaknya pencurian yang terjadi di kabupaten Pacitan sedangkan aturan yang diterapkan di kabupaten pacitan sudah jelas dan juga dalam aturan Islam juga sudah jelas bahwa mencuri energi listrik merupakan hal yang dilarang.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membuat karya ilmiah yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik Perspektif Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 dan Hukum Pidana islam (studi kasus di kantor PLN kabupaten Pacitan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa unsur-unsur pidana yang ada pada kasus pencurian tenaga listrik di kabupaten Pacitan ?
2. Apa faktor-faktor penyebab masih banyaknya kasus pencurian tenaga listrik di kabupaten Pacitan tahun 2018?
3. Bagaimana perbedaan sanksi terhadap pelaku pencurian listrik perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 dalam kasus pencurian listrik di kabupaten pacitan tahun 2018 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana yang ada pada kasus pencurian tenaga listrik di kabupaten Pacitan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor masih banyaknya kasus pencurian tenaga listrik di kabupaten Pacitan tahun 2018.
3. Untuk mengetahui perbedaan sanksi terhadap pelaku pencurian listrik perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 dalam kasus pencurian listrik di kabupaten pacitan tahun 2018

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teori, manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang apakah sebab yang melatar belakangi maraknya pencurian listrik khususnya yang terjadi di kabupaten Pacitan. Untuk selanjutnya bisa menambah wawasan mengenai ilmu yang membahas pencurian listrik khususnya bagi masyarakat kabupaten Pacitan.

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan kontribusi bagi praktisi hukum maupun pemerintah dalam penyelesaian perkara pidana pencurian tenaga listrik di kabupaten pacitan serta acuan dalam pembangunan aturan pencurian tenaga listrik kedepannya di kabupaten Pacitan.

### **E. Kerangka Teori**

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama dan norma-norma adat. Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat, salah

satunya adalah tindak pidana pencurian listrik. Delik pencurian listrik biasanya dilakukan oleh berbagai oknum baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun dari kalangan pengusaha besar.

Pencurian menurut pasal 362 ialah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam rumusan pasal 362 dapat dibagi 2 unsur-unsur pencurian yaitu :

1. Unsur Obyektif

- a. Mengambil

Mengambil untuk dikuasai, maksudnya mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, mengambil sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. disamping itu mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang dikehendaki dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk mengalirkan muatan aliran listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian.

- b. Sesuatu barang

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dalam kawat atau pipa yang dapat digunakan atau bernilai.

Pada tahun 1921 pengertian kata “barang” hanyalah diartikan barang yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena perkembangan Iptek ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitu “aliran listrik”. Pada tanggal 23 Mei 1921, Arrest Hoge Raad memperluas arti kata barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik sehingga orang yang melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya kepunyaan dari pelaku pencurian tetap saja dalam dipidana.

Pengertian “orang lain” dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si pelaku. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ialah benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

2. Unsur-unsur Subyektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur maksud dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan dari dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam delik atau tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (Subyektif) saja. Berbagai unsur Subyektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan oleh unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk di jadikan miliknya.

b. Melawan hukum

Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa tindakan “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum Subyektif

Indonesia menganut asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mana hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Tindak pidana pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah, yang mana undang-undang ketenagalistrikan mengesampingkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur secara umum.<sup>12</sup>

Hukuman atau juga disebut dengan ‘*uqubah*’ dalam hukum Islam, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syarā’* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syari’at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>12</sup> Ari Destriadi, *Penegakan Hukum Tindak Pencurian Listrik Berdasarkan Undang-Undang No.30 thn 2009 tentang ketenagalistrikan diwilayah hukumkota bangkinang*, JOM Fakultas Hukum vol. IV, no.2, thn 2017

korban. Pidana dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedaliman atau kemadaratan.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

*Jarīmah* yang berarti berbuat dan memotong, kemudian secara khusus dipergunakan pembatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarīmah* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Dalam terminologi islam atau *fiqh*, istilah Jarīmah Menurut al-Mawardi adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat, Allah ta'ala mencegah terjadinya tindak criminal dengan menjatuhkan *hudūd* atau *ta'zīr* kepada pelakunya.<sup>14</sup>

Kemudian dalam *jarīmah* terdapat beberapa macam Jarīmah yang salah satunya ialah *jarīmah hudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk

---

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ...*, hlm. 111.

<sup>14</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayāh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.14-15.

kategori dalam Jarīmah ḥudūd ada tujuh yaitu : zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan, pemberontakan, minuman keras, dan *riddah* (murtad).<sup>15</sup>

Definisi *ḥudūd* terakhir dikemukakan oleh Abu Ya'la yang mengutip pendapat Al-mawardi berkata “ḥudūd ialah ancaman-ancaman yang ditetapkan Allah untuk mencegah seseorang agar tidak melanggar apa yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan ketika syahwat membuatnya terlena dan ancaman-ancaman siksa di akhirat lantaran mendahulukan kenikmatan sesaat.<sup>16</sup>

macam *jarīmah ḥudūd* tersebut salah satunya tentang pencurian, mencuri sendiri ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak terang-terangan) terhadap harta yang seharusnya dijaga dengan baik, sementara harta itu tersimpan ditempat yang seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya tidak terang-terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang dipandang aman oleh pemiliknya, serta barang yang seharusnya dijaga oleh pencuri.<sup>17</sup>

Menurut Syarbini Al-khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Salim al-uwa

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.12

<sup>16</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayāh*, (Jakarta : Pragonatama Jaya 2013), hlm.15.

<sup>17</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayāh...*, hlm.330.

mengartikan pencurian sebagai mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.<sup>18</sup>

Mencuri mengandung tiga unsur :

- 1 Mengambil milik orang lain
- 2 Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- 3 Milik orang lain ada di tempat penyimpanan

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempatnya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan.

Dalam islam pencurian itu ada dua macam, yaitu pencurian yang harus dikenai sanksi dan pencurian yang harus dikenai *ḥad*. Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *ḥad*-nya tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syarat penjatuhan *ḥad*-nya belum lengkap, pencurian tidak dikenai *ḥad*, tetapi dikenai sanksi. Pencurian yang harus dikenai *ḥad* ialah :

1. Orang yang mencuri itu mukalaf
2. Pelaku non muslim
3. Perbuatan atas kehendak sendiri
4. Pencuri tidak ada hak subhat terhadap barang yang dicurinya

Kemudian MUI sendiri mengeluarkan fatwa mengenai pencurian listrik dengan alasan berbagai faktor yang mana dalam masa sekarang

---

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm.160.

pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik sudah sampai tingkat yang meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. Di sisi lain dari jajaran pimpinan PLN sendiri mengajukan permohonan fatwa kepada MUI terkait tindak pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik tersebut.

General manager perusahaan listrik negara (PLN) Distribusi DKI Jakarta Syamsul Huda yang dikutip dari kompas.com mengatakan bahwa permintaan fatwa tentang pencurian listrik kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu upaya preventif mengatasi pencurian, ia ingin agar masyarakat menjadi lebih peduli terhadap listrik yang digunakan. Jadi dengan fatwa MUI harapannya masyarakat menjadi tahu menggunakan listrik secara illegal itu haram hukumnya.<sup>19</sup> Ketua MUI, Ma'ruf Amin dikutip dari Beritagar.id mengatakan masyarakat Indonesia sering kali lupa bahwa mencuri listrik dilarang agama. Padahal, sekecil apa pun pencurian, pasti merugikan pihak lain. Meskipun sudah jelas aturan dan sanksinya, PLN tetap merasa perlu menggandeng MUI sehingga mengeluarkan fatwa haram.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kompas.com, “ini alasan PLN minta fatwa haram pencurian listrik kepada MUI”. Dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/16230671/ini.alasan.PLN.fatwa.haram.pencurian.listrik.kepada.MUI> diakses 2 april 2019.

<sup>20</sup> Beritagar.id, “alasan MUI keluarkan fatwa haram pencurian listrik”. Dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/alasan-MUI-keluarkan-fatwa-haram-pencurian-listrik> diakses 2 april 2019

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan judul yang penulis angkat “Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik Perspektif Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di kantor PLN kabupaten Pacitan)” yang belum pernah diangkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini penulis fokus mencari ataupun meneliti bagaimana kasus yang terjadi, khususnya pencurian energi listrik di kabupaten Pacitan dan apa yang melatar belakangi masih adanya pencurian yang terjadi. Maka peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul tinjauan Triminologis Terhadap Pencurian Aliran Listrik (studi kasus di sungguminasa kabupaten gowa tahun 2012-2013). Penelitian yang dilakukan oleh Zulham Syahrir yang merupakan salah satu rujukan referensi dari penelitian ini dan tema yang diangkat dalam judul ini terfokus pada tindak kriminalitas dari pencurian tenaga listrik yang terjadi di sungguminasa kabupaten gowa di tahun 2012 sampai 2013 dan bukan membahas dari tinjauan hukum Islam tentang pencurian listrik. Dari penelitian Zulham Syahrir ini hanya membahas tentang sanksi dari hukum positif saja dan penerapan hukum positifnya, sedangkan dalam

penelitian yang ini membahas dari sudut pandang islam perpektif *Jarīmah ḥudūd*.

2. Penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Energi Listrik (studi kasus di kota Makassar tahun 2012-2014). Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rohaya Novika Sari Siregar, dalam penelitiannya tersebut hampir sama pembahasannya seperti skripsi milik zulham syahrir hanya saja berbeda tempat penelien. Hal ini juga berbeda pembahasan dengan yang akan saya teliti dalam karya ilmiah ini yang mana pembahasan saya lebih pada pandangan islam tentang pencurian tenaga listrik, dan juga tempat penelitian yang akan di teliti berbeda
3. Penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (studi kasus putusan nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS). penelitian yang dilakukan oleh Claudya Asthiin L.S.P.S. dalam penelitian ini membahas tentang studi putusan dan juga tentang hukum materiil dari tindak pidana pencurin serta pertimbangan hakim terkait kasus pencurian listrik tersebut. Dari penelitian ini juga membahas tinjauan yuridis kasus-kasus yang terjadi.
4. Penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh jinayāh Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Penelitian yang dilakukan oleh M.Razikilham, dalam penelitiannya tersebut membahas bagaimana islam memandang pencurian listrik dan juga aturan-aturan yang telah ditentukan dalam fiqh jinayāh.

5. Penelitian skripsi yang berjudul Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam. Yang ditulis oleh M. Dipo Syahputra Lubis. Dalam penelitiannya ia membahas bagaimana perbandingannya aturan dalam hukum nasional dan hukum islam terkait dengan pencurian secara umum saja

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang tepat dan benar. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan (*Library research*), karena data bersumber pada buku – buku dan sumber-sumber lain yang tertulis. Serta data lapangan dengan wawancara dengan manager kantor PLN kabupaten Pacitan

#### **2. Sumber data**

##### **a. Sumber data primer**

Data utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian adalah dengan wawancara dengan manager kantor PLN kabupaten Pacitan yang berkaitan dengan pencurian listrik di kabupaten pacitan.

##### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan penelitian-penelitian melalui skripsi dan jurnal seperti tinjauan *fiqh jinayāh* terhadap pencurian aliran listrik negara undang-undang nomor

30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan (2017) skripsi milik M.Razik Ilham dan kejahatan pencurian dalam hukum pidana islam (2008) buku karya Mardani sebagai pendukung yang membahas seputar tindak pidana pencurian tenaga listrik. Data-data tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pendukung keruntutan argumentasi dalam menjelaskan yang berkaitan tentang permasalahan tersebut.

c. Sumber data Tersier

Tulisan yang mendukung dalam pembahasan permasalahan yang diteliti salah satunya ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun hasil karya serta wawancara dengan manager kantor PLN kabupaten Pacitan

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggambarkan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif Analitis, yaitu teknik untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis ini dari komunikasi. Dengan menggunakan data yang didapat dari buku-buku lain yang masih relevan dengan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dan diuraikan secara deksriptif, dengan menggunakan kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan yuridis metode menganalisis data yang bersifat dekduktif yaitu metode menganalisa data yang bersifat umum yang diperoleh untuk kemudian diambil kesimpulan khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama dalam skripsi ini adalah Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Bab Kedua Landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan pengetahuan umum mengenai materi yang dibahas, yaitu tindak pidana dalam hukum positif, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif, tindak pidana dalam hukum Islam, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum Islam, pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif, aturan mengenai pencurian listrik.

Bab Ketiga. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai kantor PLN kabupaten Pacitan yang berisi keadaan geografis kantor PLN kabupaten Pacitan, sejarah kantor PLN kabupaten Pacitan, Visi

dan Misi kantor PLN kabupaten Pacitan, struktur organisasi kantor PLN kabupaten Pacitan. Dan selanjutnya berisi data pencurian di kabupaten Pacitan selama tahun 2018 dan juga penanganan perkaranya.

Bab Keempat. Pada bab ini berisi analisis terhadap pencurian tenaga listrik menurut Hukum Islam dan Hukum Positif khususnya Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009. Sehingga dapat dijadikan bahan untuk mengkaji alasan masih adanya pencurian listrik yang terjadi. Pada bab ini berisikan suatu gambaran hukum mengenai tindak pidana pencurian tenaga listrik khususnya di daerah kabupaten pacitan. sebelum menganalisa diperlukan analisis dari segi pengertian, penerapan dan relevansi sanksi dari kelayakan sanksi tersebut.

Bab Kelima. Dalam bab lima adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan sebagai jawaban dari rumusan atau pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang ada pada bab pertama, serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul terkait yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK

#### A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.<sup>21</sup>

Menurut simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>22</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 59.

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

<sup>23</sup> Tri Andrisman, “Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2007, hlm. 81.

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan salah yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- d. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- e. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>24</sup>
  - 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*negligence* or

---

<sup>24</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm. 69

schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:

- a) Tidak hati-hati;
  - b) Dapat menduga akibat perbuatan itu
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur obyektif merupakan unsur dari diri si pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia, berupa.:

- a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
- b) Omission, yakni perbuatan pasif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- c) Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan sampai menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, harta, kemerdekaan, kehormatan, dsb.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>25</sup>

### a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

### b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pasal 160 KUHP. Ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

### c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana

---

<sup>25</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 193-195.

yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

d. Unsur melawan hukum yang Subjektif

e. Unsur melawan hukum yang Objektif

1) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
- c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:

- a. Tak berhati-hati
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu

- 2) Unsur Objektif, Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
- a. Perbuatan manusia, berupa.
  - b. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
  - c. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - d. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.
  - e. Keadaan-keadaan (*circumstances*), Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
    - (1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
    - (2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
  - f. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

## **B. Tindak Pidana dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Tindak pidana Islam**

Pengertian secara etimologis tindak pidana dalam hukum islam disebut *jarimah*. Secara etimologi Jarimah adalah melukai, berbuat dosa

dan kesalahan. Menurut Ahmad Warson Munawir, *jarīmah* secara etimologis berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.<sup>26</sup>

Pengertian secara terminologis *jarīmah* dalam *syariah* Islam yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan perkataan *syara'* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh *syara'*, juga perbuatan atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarīmah*, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya.<sup>27</sup>

Para *fuqaha* sering memakai kata *jinayāh* untuk maksud *jarīmah*. Menurut Abdul Audah, *jinayāh* secara etimologis adalah nama atau sebutan orang yang berbuat tindak pidana atau orang yang berbuat kejahatan. Dalam definisi lain ia mengatakan *jinayāh* adalah nama perbuatan yang diharamkan berdasarkan *syari'ah* baik perbuatan yang mengenai jiwa orang. Harta atau lainnya.

Menurut Sayid Sabiq definisi *jinayāh* dalam definisi *syara'* yaitu setiap perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan yang diharamkan adalah

---

<sup>26</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:CV Indhill co, 2008), hlm. 5.

<sup>27</sup> *Ibid.*

setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah atau *syar'i*. karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.<sup>28</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata-kata *jinayāh* dalam istilah *fuqaha* dianggap sama dengan kata-kata *jarīmah*. Sehingga definisi tindak pidana dalam Islam adalah setiap perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT dan rasulNya, yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, serta diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Islam

Seperti yang dijelaskan dalam pengertian Jarīmah ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam hukuman *ḥad* atau hukuman *ta'zīr*. Larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang diharamkan, atau meninggalkan yang disuruh. Juga telah disebutkan, bahwa dengan menyebut kata-kata "*syara'*", dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan atau *nash-nash syara'*, dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarīmah*. Apabila diancam hukuman terhadapnya.<sup>30</sup>

Oleh karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari *syara'* maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 6-7.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>30</sup> Mardani, *kejahatan Pencurian ...*, hlm. 7.

pembebanan atau *taklif*, sebab pembebanan itu artinya panggilan (*khitab*), dan selain orang seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat memahami, dengan begitu tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.<sup>31</sup>

Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (*khitab*), tetapi tidak mengerti perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang gila dan anak-anak yang belum *tamyiz*, maka keduanya dipersamakan dengan hewan dan benda-benda mati.

Oleh karena itu sukar diberikan pembebanan (*taklif*), karena untuk memahami pembebanan tersebut, bukan saja diperlukan pengertiannya terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertiannya terhadap perincian-perinciannya.<sup>32</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, setiap *Jarīmah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus diprnuhi yaitu :<sup>33</sup>

- a. Ada *nash* yang melarang tindak pidana dan ada pula hukum-hukumnya, ini kami namakan dalam istilah undang-undang dengan *ruku syar'i* (unsur formil) untuk *Jarīmah*.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 8.

<sup>32</sup> *Ibid.* Mardani, *kejahatan Pencurian ...*, hlm. 10.

<sup>33</sup> Mardani, *kejahatan Pencurian ...*, hlm. 8-9.

- b. Adanya perbuatan yang berbentuk Jarīmah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini kami menamakannya dengan *rukn madi* (unsur materil) untuk *Jarīmah*.
- c. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang *mukallaf* (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ini kami menamakannya dengan *rukn 'adabi* (unsur moril)

### 3. Kategori Tindak Pidana Dalam Islam

Jarīmah dapat berbeda, menurut perbedaan cara meninjaunya yaitu  
 :<sup>34</sup>

- a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qishash diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.
- b. Dilihat dari segi niat si pembuat, *jarīmah* dibagi menjadi dua, yaitu *jarīmah* sengaja dan *jarīmah* tidak sengaja
- c. Dilihat dari segi cara mengerjakannya. *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* positif dan *jarīmah* negatif.
- d. Dilihat dari orang yang menjadi korban akibat perbuatan. *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* perseorangan dan *jarīmah* kelompok.
- e. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* biasa dan *jarīmah* politik.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 9.

### C. Pencurian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapatkan awalan "pe" dan akhiran "an" yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan sebagai pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan perundang-undangan itu adalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.<sup>35</sup>

Dalam hukum Islam pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis, pencuri (*sariqah*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.<sup>36</sup>

Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dengan disaksikan oleh pemilik dan pencuri dalam aksinya tidak menggunakan kekerasan, kasus

---

<sup>35</sup> Fithri Permatasari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Oleh Anak Secara Bersama-sama", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASSANUDIN Makasar. Makasar. 2017. Hlm. 24.

<sup>36</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 79.

seperti ini tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pencopetan. Demikian seseorang yang merampas harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi penjambretan dan perampasan. Baik pencopetan, perampasan, penjambretan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meski demikian, *jarīmah* itu tidak bisa diberlakukan sanksi *ḥad*, tetapi hukuman *ta'zīr*. Di sisi lain, seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan oleh pemiliknya sekalipun tidak disaksikan, ini pun tidak bisa dianggap sebagai pencurian.<sup>37</sup>

Dengan demikian, bisa diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Kategorisasi dan klasifikasi ini penting dikemukakan karena berkaitan dengan jenis sanksi yang diperlakukan bagi pelaku dan dalam menjatuhkan hukuman *ḥad* harus bebas dari unsur *syubhat*.<sup>38</sup>

Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi dan ditinjau dari cara melakukannya yaitu tingkat terendah adalah *menggasab* (merampas), berikutnya mencopet, berikutnya lagi menjambret, lalu mencuri, dan tingkat tertinggi adalah merampok.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 80.

<sup>39</sup> *Ibid.*

## **D. Peraturan Tentang Pencurian Tenaga Listrik**

### **1. Peraturan Dalam Hukum Positif**

#### a. Peraturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tentang Pencurian.

##### 1) Pencurian sengaja diatur dalam pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

##### 2) Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, yang

berisi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, hal ini adalah perbuatan yang di artikan “mengambil”. selanjutnya dalam pasal 365 yang membahas mengenai aturan tentang pencurian yang menggunakan kekerasan dalam hal melancarkan aksinya, salah satu contoh penjabretan dengan melukai korbannya atau pencurian yang ketahuan dan menyerang orang yang melihat tersebut untuk melarikan diri.

- b. Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dalam Pasal 49 – Pasal 55, yang berbunyi :

Pasal 49

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- 3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 35 dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 50

- 1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena ketenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban (4) penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

- 1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (44) ayat (1) sehingga

mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 52

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Selain pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

#### Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 54

- 1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat baik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 55

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- 2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Dalam pasal-pasal di atas yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pidana mengenai pencurian listrik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang berisi mengenai sanksi-sanksi dan kriteria-kriteria cara pengambilan listrik secara illegal, tetapi dalam faktanya kantor PLN kabupaten pacitan tidak sampai menerapkan peraturan tersebut. Karena dalam kabupaten pacitan pencurian listrik hanya dijatuhi hukuman secara perdata yang salah satunya di atur dalam peraturan direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016.

c. Peraturan direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016

Dalam hal ini seperti yang dijelaskan pada aturan tersebut pada bab VII tentang jenis dan pelanggaran pemakaian tenaga listrik pasal 13 peraturan direksi PT PLN (PERSERO) yaitu terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu <sup>40</sup>

- 1) Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.

---

<sup>40</sup> Peraturan direksi PT PLN (PERSERO) NO.088\_Z.P/DIR/2016

- 2) Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi ukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.
- 3) Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- 4) Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alasan yang sah.<sup>41</sup>

Selanjutnya untuk sanksi yang diterapkan oleh kantor PLN kabupaten Pacitan sendiri bersumber dari peraturan tersebut pada BAB VII pasal 14 tentang sanksi kepada pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan, sanksi tersebut ialah<sup>42</sup> :

1. Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pemutusan sementara
  - b. Pembongkaran rampung
  - c. Pembayaran tagihan susulan
  - d. Pembayaran biaya P2TL lainnya
2. Bukan pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pembongkaran rampung
  - b. Pembayaran TS4

---

<sup>41</sup> *Ibid* ..., hlm. 14.

<sup>42</sup> Peraturan direksi PT PLN (PERSERO) NO.088\_Z.P/DIR/2016

c. Pembayaran biaya P2TL lainnya

3. Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS sesuai pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik ke suatuab instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.
4. Pelanggan yang melakukan pelanggaran P I, lebih dari satu kali pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya, bersamaan dengan penyelesaian TS.
5. Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.

Pada peraturan tersebut mengatur bagaimana sanksi yang diterapkan oleh kantor PLN kabupaten Pacitan mengenai pencurian listrik, dimana peraturan tersebut bersifat perdata ataupun bersifat ringan. Yang salah satunya dengan memutus aliran listrik ataupun memberikan denda sekian rupiah kepada pencuri yang harus di bayarkan kepada pihak PLN kabupaten Pacitan. Dalam hal ini pencurian listrik tidak hanya dalam mengambil aliran listrik di luar alat ukur milik PLN saja, tetapi menambah daya ataupun mengubah daya tanpa izin PLN juga masuk dalam pencurian listrik.

## 2. Peraturan Dalam Hukum Islam

Bahwa dalam masa sekarang ini pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. Kemudian terhadap pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik tersebut, jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.<sup>43</sup>

Dari pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik untuk digunakan sebagai pedoman. Maka MUI resmi mengeluarkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik tersebut.

MUI mengeluarkan fatwa dengan dasar sebagai berikut :

- a. Firman Allah SWT yang menegaskan larangan mencuri

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (Al-Ma’idah 38)”<sup>44</sup>*

---

<sup>43</sup> Majelis fatwa ulama Indonesia, tentang *pencurian listrik*, no.17, th 2016.

<sup>44</sup> Departemen agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid III, (Jakarta: Lentera abadi, 2010), hlm.103

- b. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) termasuk memanfaatkannya secara ilegal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. AL-Nisa’ 29)<sup>45</sup>*

Dari memperhatikan surat dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta yang mengajukan permohonan fatwa pemakaian listrik secara ilegal, pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama serta melihat pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan juga penjelasan pimpinan PLN Disjaya mengenai masalah pemakaian listrik ilegal yang disampaikan dalam sidang Komisi Fatwa MUI pada 6 januari. Maka fatwa tentang pencurian energi listrik diterbitkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.75

<sup>46</sup> Majelis fatwa ulama Indonesia, tentang *pencurian listrik*, no.17, th 2016

Dalam fatwa MUI ada beberapa rekomendasi yang dijelaskan yaitu:

- a. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan.
- b. Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negative pemakaian listrik secara illegal ditimbulkan, baik ekonomi maupun sosial.
- c. PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif, dan kuratif, dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat.
- d. Aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara illegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya.
- e. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdayaguna.
- f. Seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktek listrik secara illegal.

Fatwa MUI tersebut berisi :

#### 1. Ketentuan umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan pencurian tenaga listrik adalah menggunakan/memanfaatkan energy listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan menambah watt,

mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang illegal.

## 2. Ketentuan hukum

- a. Pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
- b. Membantu dengan segala bentuknya dan / atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram.
- c. Setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik.

Dalam fatwa MUI ini tidak menjelaskan secara jelas tentang ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian, akan tetapi jika dilihat dari rekomendasi dan dari MUI perhatian dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan sanksi bagi pelaku pencurian listrik diserahkan kepada pihak yang berwenang, dan fatwa MUI ini hanya menjelaskan bahwa dalam pencurian listrik tersebut hukumnya haram.

## **BAB III**

### **PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN PACITAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor PLN Kabupaten Pacitan**

##### **1. Keadaan Geografis Kantor PLN Kabupaten Pacitan**

Daerah kelistrikan kantor PLN kabupaten Pacitan meliputi seluruh wilayah kabupaten pacitan. Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Secara geografis kabupaten Pacitan berada di perbatasan antara jawa timur dan jawa tengah. Luas wilayah kabupaten Pacitan adalah 1.389,87 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 12 kecamatan, 159 desa dan 5 kelurahan.

##### **2. Sejarah PLN Kabupaten Pacitan**

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal perang dunia II.<sup>47</sup>

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir perang dunia II pada agustus 1945, saat jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pemimpin KNI

---

<sup>47</sup> Dikutip dari <http://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses 18 desember 2019 pukul 10.15 WIB.

pusat berinisiatif menghadap presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah republic Indonesia. Pada 27 oktober 1945, presiden Soekarno membentuk jawatan listrik dan gas di bawah kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 januari 1961, jawatan listrik dan gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.<sup>48</sup>

Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sector swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

### 3. Visi Dan Misi PLN Kabupaten Pacitan

#### a. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.<sup>50</sup>

#### b. Misi

- 1) Menjalankan bisnis kelidtrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan<sup>51</sup>

#### c. Motto

Listrik untuk kehidupan lebih baik

#### d. Maksud dan Tujuan Perseroan

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.<sup>52</sup>

## **B. Data Pencurian Listrik Kabupaten Pacitan Tahun 2018**

Kantor PLN kabupaten Pacitan yang berada di jl. Achmad Yani No.94, Caruban, Sidoarjo, kec. Pacitan, kabupaten Pacitan merupakan satu-satunya tempat kantor pelayanan bagi masyarakat kabupaten Pacitan untuk melapor permasalahan mengenai kendala listrik. Kantor PLN kabupaten Pacitan mempunyai wilayah kelistrikannya sekabupaten Pacitan atau terbagi menjadi 12 kecamatan, 166 desa dan 5 kelurahan.

Dari data 2018 ada 1196 kasus dengan pemakaian daya 898 kVA dan pemakaian energi 950,754 dengan total tagihan susulan Rp.635,303,450 dan realisasi tagihan susulan sebanyak Rp.464,688,990. kasus yang dilakukan yang terjadi di kabupaten Pacitan dengan pelanggaran dan kelaian yang berbeda. Dengan perincian sebagai berikut :

### 1. Pelanggaran

- a. Pelanggaran mempengaruhi batas daya (P I) ada 38 kasus. Yang termasuk pelanggaran P 1 yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan 1 (satu) atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :

- 1) Segel milik PLN pada Alat Pembatas hilang, rusak, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

- 2) Alat Pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
- 3) kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar yaitu mengubah seting relay Alat Pembatas dan membalik fasa dengan netral.
- 4) Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar.
- 5) khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVA maksimum yaitu segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, hilang, rusak, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya dan meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, rusak, hilang, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya dan terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.

Dari 38 kasus tersebut terjadi di kecamatan Tulakan ada 5 kasus, di kecamatan Pacitan ada 6 kasus, di kecamatan arjosari ada 5 kasus, di kecamatan Kebonagung ada 4 kasus, di kecamatan Ngadirojo ada 2 kasus, di kecamatan Tegalombo ada 2 kasus, di kecamatan Pringkuku ada 6 kasus, di kecamatan Nawangan ada 5 kasus, dan di kecamatan Punung ada 3 kasus.

- b. Pelanggaran mempengaruhi pengukuran energi (P II) ada 9 kasus. Yang termasuk pelanggaran P II yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat

mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, yaitu :

- 1) Segel tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya.
- 2) Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
- 3) Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik.

Dari 9 kasus yang terjadi yaitu di kecamatan Tulakan ada 2 kasus, di kecamatan Pacitan ada 3 kasus, di kecamatan Kebonagung ada 2 kasus, di kecamatan Arjosari ada 1 kasus, dan di kecamatan Pringkuku 1.

- c. Pelanggaran mempengaruhi batas daya dan energi (P III) ada 66 kasus. Yang termasuk P III yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi yaitu pelanggaran yang merupakan gabungan pada PI dan P II dan menyambung langsung dari Instalasi PLN sebelum APP. Dari 66 kasus yang terjadi yaitu di kecamatan Pacitan 4 kasus, kecamatan Tulakan 7 kasus, kecamatan Arjosari 3 kasus, kecamatan Bandar 5

kasus, kecamatan Donorojo 9 kasus, kecamatan Kebonagung 7 kasus, kecamatan Pringkuku 4 kasus, kecamatan Nawangan 3 kasus, kecamatan Ngadirojo 8 kasus, kecamatan Sudimoro 10 kasus, kecamatan Tegalombo 2 kasus, kecamatan Punung 1 kasus.

d. Pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah (P IV) ada 71 kasus. Yang termasuk P IV yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan. Yang termasuk pelanggaran P IV antara lain adalah :

- 1) Menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik (JTL) ke IMP.
- 2) Pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa ijin PLN.
- 3) Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langgan (DIL) PLN.
- 4) Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P III.
- 5) Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P IV.

Dari 71 kasus yang terjadi yaitu di kecamatan Pacitan 3 kasus, kecamatan Tulakan 7 kasus, kecamatan Arjosari 4 kasus, kecamatan Bandar 7 kasus, kecamatan Donorojo 11 kasus, kecamatan Kebonagung 7 kasus, kecamatan Pringkuku 3 kasus, kecamatan Nawangan 5 kasus, kecamatan Ngadirojo 4 kasus, kecamatan

Sudimoro 10 kasus, kecamatan Tegalombo 4 kasus, kecamatan Punung 6 kasus.

Dari data pelanggaran yang terjadi di lapangan ada beberapa faktor yang membuat pelanggar nekat untuk melakukan pelanggaran tersebut salah satunya yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Hal ini dibuktikan tingkat kasus yang tinggi terjadi di wilayah pelosok lebih banyak dari pada wilayah pusat kota.

Dengan total pelanggaran pemakaian daya 118 kVA dan total pemakaian energi 423,844 kWh dengan tagihan susulan Rp.292,322,283 dan realisasi pembayaran sejumlah Rp.200,684,371.

## 2. Kelainan

- a. Kelainan karena peruntukan tenaga listrik tidak sesuai (K I) 0 kasus.
- b. Kelainan pada APP atau perlengkapan APP bukan karena kesalahan pelanggan tetapi dikenakan tagihan susulan (K II) ada 1012 kasus. Dari 1012 kasus tersebut terjadi di kecamatan Pacitan 36 kasus, kecamatan Tulakan 130 kasus, kecamatan Arjosari 100 kasus, kecamatan Bandar 46 kasus, kecamatan Donorojo 105 kasus, kecamatan Kebonagung 96 kasus, kecamatan Pringkuku 103 kasus, kecamatan Nawangan 89 kasus, kecamatan Ngadirojo 54 kasus, kecamatan Sudimoro 80 kasus, kecamatan Tegalombo 44 kasus, kecamatan Punung 119 kasus.
- c. Kelainan pada APP atau perlengkapan APP bukan karena kesalahan pelanggan tanpa dikenakan tagihan susulan (K III) 0 kasus.

Dari kelainan dengan jumlah pemakaian daya 780 kVA dan total pemakaian energi 526,910 kWh dengan total tagihan susulan Rp.342,981,167 dan realisasi pembayaran sejumlah Rp.264,004,619.

Perincian lebih lengkapnya dalam tabel berikut :

N O.	BUL AN	TARGET PER BULAN 2018		Realisasi Pelanggan ( Konsumen )						Realisasi Tagihan Susulan			REAL ISASI PEMB AYAR AN TAGI HAN SUSU LAN (Rp)
		PEME RIKS AAN PELAN GGAN N	TAGI HAN SUSU LAN	PEME RIKS AAN PELAN GGAN N	JUM LAH	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN				PEM AKAI AN DAY A	PEM AKA IAN ENER GY	TOT AL (Rp)	
			ENE RGI ( kWh )			PELANGGARAN							
						P I	P II	P III	P I V				
1	2	3a	3b	4	5	6				7	8	9	10
1	JAN UAR I	320	36,809	327	11	-	-	4	7	5.9	27,526	17,142,305	11,532,809
2	PEB RUAR I	373	42,943	383	9			1	8	4.1	20,600	10,969,505	16,148,825
3	MAR ET	373	42,870	413	8			1	7	3.6	18,028	8,518,041	9,523,283
4	APRI L	580	66,614	821	6		1	1	4	5.8	19,904	15,278,900	11,793,295
5	MEI	580	66,729	632	4			1	3	1.8	7,736	3,753,315	6,053,657
6	JUNI	580	66,729	603	2				2	1.8	6,424	4,886,898	6,544,111
7	JULI	1,772	137,289	2,272	16			4	12	16.2	44,620	23,660,694	23,304,965
8	AGU STU S	1,772	137,289	1,415	5			2	3	2.3	12,395	6,177,924	4,535,608
9	SEPT EMBER	1,772	137,289	1,766	33	6	2	20	5	20.6	98,599	87,881,797	43,876,204
10	OKT OBER	1,556	112,405	1,468	18	9		7	2	11.2	31,948	26,823,020	16,967,682
11	NOP EMBER	1,556	112,405	1,610	34	17	2	8	7	18.40	44,621	30,895,416	20,620,885
12	DES EMBER	1,516	107,868	2,837	38	6	4	17	11	26.9	91,443	56,334,468	29,783,047
		<b>12,750</b>	<b>1,067,239</b>	<b>14,547</b>	<b>184</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>118</b>	<b>423,844</b>	<b>292,322,283</b>	<b>200,684,371</b>

185,  
639

<b>K</b>												
NO.	BULAN	TARGET PER BULAN 2018		REALISASI PELANGGAN (Konsumen)					Realisasi Tagihan Susulan			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)
		PEMERIKSAAN PELANGGAN	TAGIHAN SUSULAN	PEMERIKSAAN PELANGGAN	JUMLAH	JML PENYIMPANGAN PEMAKAIAN			PEMAKAIAN DAYA	PEMAKAIAN ENERGI	TOTAL (Rp)	
			ENERGI (kWh)			KELAINAN						
						K I	K II	K III				
1	2	3a	3b	4	5	6			7	8	9	10
1	JANUARI	320	36,809	327	5	-	5	-	3.60	4,111	2,553,204	2,553,204
2	PEBRUARI	373	42,943	383	9		9	-	73.95	9,066	8,770,592	4,889,411
3	MARET	373	42,870	413	30		30		22.75	13,202	9,713,697	5,163,847
4	APRIL	580	66,614	821	48		48		35.20	33,127	23,352,486	11,209,591
5	MEI	580	66,729	632	34		34		21.95	29,780	22,805,151	11,498,222
6	JUNI	580	66,729	603	38		38		54.10	29,372	15,740,158	12,436,653
7	JULI	1,772	137,289	2,272	122		122		81.6	46,541	28,434,026	28,947,042
8	AGUSTUS	1,772	137,289	1,415	89		89		64.5	38,931	28,052,246	21,349,537
9	SEPTEMBER	1,772	137,289	1,755	163		163		113.5	68,263	46,131,542	41,243,398
10	OKTOBER	1,556	112,405	1,468	217		217		128.6	106,794	65,515,867	60,199,540
11	NOPEMBER	1,556	112,405	1,610	96		96		48.6	53,527	27,061,115	24,674,171
12	DESEMBER	1,516	107,868	2,837	161		161		131.64	94,196	64,851,083	39,840,003
		<b>12,750</b>	<b>1,067,239</b>	<b>14,547</b>	<b>1,012</b>	-	<b>1,012</b>	-	<b>780</b>	<b>526,910</b>	<b>342,981,167</b>	<b>264,004,619</b>

<b>TOTAL</b>												
NO.	BULAN	TARGET PER BULAN 2018		REALISASI PELANGGAN (Konsumen)				Realisasi Tagihan Susulan			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	KWH THD TARGET BULANAN %
		PEMERIKSAAN PELANGGAN	TAGIHAN SUSULAN ENERGI (kWh)	PEMERIKSAAN PELANGGAN	JUMLAH	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN		PEMAKAIAN DAYA	PEMAKAIAN ENERGI	TOTAL (Rp)		
						P	K					
1	2	3a	3b	4	5	6		7	8	9	10	11
1	JANUARI	320	36,809	327	16	11	5	9.5	31,637	19,695,509	14,086,013	85.95
2	PEBRUARI	373	42,943	383	18	9	9	78.0	29,666	19,740,097	21,038,236	69.08
3	MARET	373	42,870	413	38	8	30	26.4	31,230	18,231,738	14,687,130	72.85
4	APRIL	580	66,614	821	54	6	48	41.0	53,031	38,631,386	23,002,886	79.61
5	MEI	580	66,729	632	38	4	34	23.8	37,516	26,558,466	17,551,879	56.22
6	JUNI	580	66,729	603	40	2	38	55.9	35,796	20,627,056	18,980,764	53.64
7	JULI	1,772	137,289	2,272	138	16	122	97.8	91,161	52,094,720	52,252,007	66.40
8	AGUSTUS	1,772	137,289	1,415	94	5	89	66.7	51,326	34,230,170	25,885,145	37.39
9	SEPTEMBER	1,772	137,289	1,755	196	33	163	134.1	166,862	134,013,339	85,119,602	121.54
10	OKTOBER	1,556	112,405	1,468	235	18	217	139.7	138,742	92,338,887	77,167,222	123.43
11	NOPEMBER	1,556	112,405	1,610	130	34	96	67.0	98,148	57,956,531	45,295,056	87.32
12	DESEMBER	1,516	107,868	2,837	199	38	161	158.5	185,639	121,185,551	69,623,050	172.10
		<b>12,750</b>	<b>1,067,239</b>	<b>14,547</b>	<b>1,196</b>	<b>184</b>	<b>1,012</b>	<b>898</b>	<b>950,754</b>	<b>635,303,450</b>	<b>464,688,990</b>	<b>1,026</b>

170,086

85,043

51,026

34,017

170,086

P3

K2

P4

### C. Antisipasi dan Sanksi Kantor PLN Kabupaten Pacitan

Antisipasi yang dilakukan oleh pihak PLN kabupaten Pacitan mengenai pencurian yang terjadi di kabupaten Pacitan sampai saat ini hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pengguna listrik sendiri. Salah satu cara sosialisasi yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan masyarakat dalam suatu desa atau tempat dan diberikan materi atau pengarahan penggunaan listrik dengan baik dan tidak mengambil aliran listrik diatas alat ukur atau yang disebut dengan pencurian. Dan resiko-resikonya dalam pengambilan listrik diatas alat ukur PLN. Selain itu sosialisasi mendatangi rumah per rumah atau face to face ke rumah warga, PLN juga memasang spanduk pada beberapa ruas jalan yang isinya berupaperingatan bahaya listrik, dan yang terakhir sosialisasi melalui media masa maupun media elektronik dan memasang tulisan-tulisan tentang bahaya pencurian listrik. Dalam sosialisasi tersebut pihak PLN menargetkan minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan.<sup>53</sup> Untuk daerah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PLN ini selama 2018 dilakukan sebanyak 15 kali yang dilakukan di berbagai kecamatan yaitu 1 kali di kecamatan Pacitan, 2 kali di kecamatan Kebonagung, 2 kali di kecamatan Pringkuku, 4 kali di kecamatan Ngadirojo, 1 kali di kecamatan Arjosari, 3 kali di kecamatan Punung, dan 2 kali di kecamatan Donorojo. Dan untuk tahun 2019 sudah lebih dari 20 kali melakukan sosialisasi, bapak Aris selaku manager di kantor PLN kabupaten Pacitan mengatakan akan lebih di gencarkan lagi untuk sosialisasi terhadap

---

<sup>53</sup> Faisal Bachtiar, Anggota bagian P2TL PLN kabupaten Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

masyarakat mengingat semakin tambah tahun semakin meningkatnya kasus pencurian listrik dan juga tutur beliau akan melaksanakan penertiban pemakaian listrik setiap hari untuk kedepannya.<sup>54</sup> Selanjutnya tanggapan dari masyarakat mengenai apa yang sudah PLN lakukan dalam hal antisipasi pencurian listrik ataupun salah penggunaan listrik yg dilakukan oleh masyarakat. Dari tanggapan masyarakat sangat antusias dalam menanggapi apa yang dilakukan oleh pihak PLN, ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat yang banyak pada saat sosialisasi.

Disini kasus pencurian ada 2 jenis yaitu bagi pelanggan atau disebut pengguna dengan izin sah tetapi melakukan kecurangan atau pelanggaran dan yang kedua bukan pelanggan atau seseorang tidak memiliki izin memakai listrik tetapi menggunakan listrik. Kemudian sanksi yang diterapkan oleh pihak PLN sendiri ialah ada 2 jenis yaitu sanksi kepada pelanggan dan sanksi kepada non pelanggan. Sanksi kepada pelanggan pertama pemutusan sementara atau menghentikan aliran listrik sementara ke pelanggan. Yang kedua pembongkaran rampung, menghentikan seterusnya pentaluran tenaga listrik kepada pelanggan dan mengambil semua instalasi PLN yang dipergunakan untuk menyalurkan energi listrik tersebut. Ketiga pembayaran tagihan susulan, atau tagihan yang dikenakan kepada pelanggan sebagai akibat adanya pelanggaran atau kelainan pemakaian tenaga listrik yang dipasok oleh PLN. Keempat ialah pembayaran biaya P2TL dan lainnya pembayaran biaya P2TL, disini meliputi bea materai, biaya pemasangan atau APP, perlengkapan

---

<sup>54</sup> <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4825635/aksi-pencurian-listrik-marak-di-pacitan-ini-upaya-pln/2> di akses 15 januari 2020, hlm.2

APP yang harus diganti beserta kewajiban lainnya seperti tunggakan dan biaya mutasi pelanggan. Selanjutnya sanksi yang diterapkan kepada non pelanggan yang meliputi, pemutusan rampung atau menghentikan untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke non pelanggan dengan memutus saluran seluruh peralatan untuk menyalurkan tenaga listrik tersebut. Kedua pembayaran ganti rugi pemakaian tenaga listrik atau biaya yang harus dibayar oleh bukan pelanggan atas pemakaian listrik secara illegal atau diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ketiga pembayaran P2TL dan lainnya.<sup>55</sup>

Dalam hal di atas mengenai pemberian sanksi kepada pelanggar salah satunya dengan pemanggilan bagi pelanggar dan membayar uang tagihan sesuai apa yang sudah dilanggar, tetapi di lapangan yang terjadi banyak masyarakat yang tidak mau ribet dan mintanya beres, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum meminta uang tagihan ditempat dengan uang lebih kemudian saluran listrik ke pengguna disambungkan kembali dan kasus dianggap selesai.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **PERKARA PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN PACITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGATISTRIKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Unsur-Unsur Pidana Pada Kasus Pencurian Listrik di Kabupaten Pacitan**

Dalam pencurian sendiri terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil. mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.
2. Yang diambil harus sesuatu barang. Barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa dan memiliki nilai ekonomis.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Apabila dalam unsur-unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara ataupun denda.<sup>56</sup> Kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi di kabupaten Pacitan mengenai pencurian listrik ialah :

---

<sup>56</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e52d74742e7/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik/>. Diakses tanggal 1 maret 2020.

1. Seorang pelanggar mengambil aliran listrik dengan cara mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energy atau mengambil aliran listrik dengan cara memotong kabel. Dari yang dilakukan pelanggar tersebut yang semuanya bermaksud untuk mengambil dan memiliki.
2. Barang yang di ambil berupa aliran listrik yang dapat dipergunakan untuk keseharian dan merupakan barang bernilai.
3. Barang yang diambil sebagian ataupun seluruhnya, disini aliran listrik yang dipergunakan secara terus menerus tanpa adanya izin yang berlaku.
4. Yang dilakukan oleh pelanggar merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan dalam kasus ini merupakan suatu tindakan pidana yang dapat di hukum. Berikut peraturan tindak pidana pencurian atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik sesuai dengan undang-undang ketenagalistrikan no 30 tahun 2009.

Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dalam Pasal 49 – Pasal 55, yang berbunyi :

#### Pasal 49

- a. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- c. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 35 dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## Pasal 50

- a. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban (4) penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 51

1. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (44) ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 52

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Selain pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

### Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### Pasal 54

1. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat baik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 55

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Kemudian dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 yang berisi:<sup>57</sup>

1. Pelanggaran golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
2. Pelanggaran golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.

---

<sup>57</sup> Peraturan direksi PT PLN (PERSERO) NO.088\_Z.P/DIR/2016

3. Pelanggaran golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
4. Pelanggaran golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Pembayaran biaya yang harus di bayar oleh pelanggar ialah meliputi bea materai, biaya penyegelan kembali, biaya penggantian materai, pemasangan dan perlengkapan APP yang harus diganti. Biaya PPJ sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan sesuai dengan formulasi, perhitungan PPJ untuk :

1.  $TS\ 1 = 1/6 \times TS\ 1 \times \text{tarif PPJ}$
2.  $TS\ 2 = 1/9 \times TS\ 2 \times \text{tarif PPJ}$
3.  $TS\ 3 = ((1/6 \times TS1) + (1/9 \times TS2)) \times \text{tariff PPJ}$
4.  $TS\ 4 = 1/9 \times 1/2 \times TS\ 4 \times \text{tariff PPJ}$

Kemudian besarnya tagihan bagi pelanggan sebagai akibat pelanggaran yaitu:

1. Pelanggaran golongan I (P I):

Perhitungan untuk pelanggaran golongan ini sebagai berikut:

- a. Untuk pelanggan yang dikenakan biaya beban

$$TS1 = 9 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)}\} \times \text{Biaya Beban (Rp//Kva);}$$

- b. Untuk pelanggan yang dikenakan rekening minimum

$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Rekening Minimum (rupiah) pelanggan sesuai tarif tenaga listrik})$ .

2. Pelanggaran golongan II (P II):

$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tariff pelanggan sesuai tarif tenaga listrik}$ .

3. Pelanggaran golongan III (P III);

$$TS3 = TS1 + TS2$$

4. Pelanggaran golongan IV (P IV)

Perhitungan untuk pelanggaran non-pelanggan ini, sebagai berikut:

a. Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA:

$TS4 = \{(9 \times (2 \times (\text{Daya kedapatan (kVa)}) \times \text{biaya beban (Rp/Kva)}))\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{Daya kedapatan (Kva)} \times \text{tariff tertinggi pada golongan tariff sesuai tariff tenaga listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan}))\}$ .

b. Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA:

$TS4 = \{(9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times \text{tariff tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif tenaga listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan}))\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times 0,85 \times \text{tariff tertinggi pada golongan tariff sesuai tarif tenaga listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan}))\}$ .

## **B. Faktor-Faktor Masih Banyaknya Kasus Pencurian Tenaga Listrik di Kabupaten Pacitan**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pemberantasan tindak menyimpang yang dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 ialah seperti yang saya jelaskan diatas. Tetapi faktanya tidak sesuai yang ada di lapangan , dari wawancara kepada bapak Susilo salah satu pegawai kantor PLN kabupaten Pacitan membeberkan ada beberapa tindakan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pelanggaran pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh pelanggar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. ialah adanya calo dalam hal administrasi pembayaran tagihan kepada pelanggar, dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 pelanggar harus memenuhi panggilan atau datang ke kantor PLN dan bisa juga diwakilkan. Kenyataannya pelanggar biasanya meminta kepada si calo untuk tidak melakukan pemutusan atau pengambilan barang bukti dengan membayar berapapun yang diminta oleh si calo. Dan si calo pun beraksi dengan menerima uang dari pelanggar kemudian memasang kembali aliran listrik kepada pelanggar tersebut dan menganggap kasus tersebut selesai. Seharusnya apa yang dilakukan oleh si pelanggar itu datang ke kantor PLN kabupaten Pacitan, sehingga untuk pembayaran itu disertai perincian apa saja yang dilanggar dan brapa jumlah tagihan yang harus dibayar. Masih

banyak masyarakat yang melanggar meminta bahwa taunya beres dan rela membayar sebagian uang kepada pihak yang melakukan pemeriksaan.<sup>58</sup>

Selain itu juga masyarakat kabupaten pacitan masih belum terlalu faham akan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penggunaan listrik dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh penggunanya meskipun sudah diterapkan beberapa tahun di kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang dilakukan oleh pihak PLN sendiri, meskipun sosialisasi minimal dilakukan satu kali dalam satu bulan masih banyak masyarakat pelosok yang masih awam mengenai pemakaian listrik yang baik dan benar dan tidak menimbulkan motifasi untuk mencuri. seharusnya masyarakat tidak faham aturan tidak bisa dijadikan alasan mengenai pencurian listrik, tetapi alahkan baiknya jika diadakan sosialisasi yang lebih sering dan lebih dijadwalkan khususnya masyarakat pelosok tentang penggunaan tenaga listrik maupun pendekatan terhadap masyarakat agar sadar penggunaan listrik dan tidak melakukan pelanggaran yang salah satunya mencuri tenaga listrik, dari data pencurian membuktikan bahwa kasus terjadi lebih banyak di pelosok daerah dari pada yang terjadi di daerah keramaian.<sup>59</sup>

Permasalahan selanjutnya sebagian pelanggaran dilakukan juga karena faktor ekonomi, beberapa pelanggan menyambungkan aliran listrik dengan mengganti beberapa komponen dengan tujuan agar tenaga yang didapat lebih besar dengan biaya yang lebih sedikit. Seseorang melakukan pelanggaran

---

<sup>58</sup> Santoso, Pegawai kantor PLN kabupaten pacitan, *Wawancara Pribadi*, 20 desember 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>59</sup> *Ibid.*

pemakaian tenaga listrik atau pencurian listrik dengan berbagai modus seperti memperbesar pembatasan pada MCB (mini circuit breaker) yang ada pada meteran maupun pada sekering, menyambung kabel dari tiang listrik tidak lain hanya ingin mendapatkan biaya murah dalam penggunaan tenaga listrik. Masyarakat menginginkan pemakaian tenaga listrik secara maksimal namun pembayaran atau pengeluaran minimal hal inilah yang memicu masyarakat melakukan kejahatan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori faktor ekonomi yang memandang “bahwa kejahatan timbul karena faktor ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terilit persoalan ekonomi misalnya kemiskinan dan pengangguran.<sup>60</sup>

Selanjutnya faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pencurian listrik di kabupaten Pacitan, seseorang melakukan pencurian mengikuti tetangganya yang juga pernah melakukan pencurian dengan cara yang sama, hal ini semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi deferensial dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang maka semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

### **C. Perbedaan Sanksi Terhadap Pencurian Tenaga Listrik di Kabupaten Pacitan**

#### 1. Penjatuhan Sanksi Pencurian Listrik di Kabupaten Pacitan menurut Hukum Positif

Pencurian listrik adalah menggunakan listrik tanpa izin atau tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh PLN. Banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dengan cara mencuri energi listrik demi mendapatkan tenaga listrik dengan biaya yang murah atau bahkan gratis, hal ini sama halnya melakukan pencurian terhadap negara. Tenaga listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu sumber energi utama, tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan.<sup>62</sup>

Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan bagi perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian energi listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas dengan adanya daya yang ada atau daya yang ada kecil. Mencuri aliran listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen dan pelanggan ataupun yang bukan pelanggan, selain itu konsumen rata-rata ingin pemabayaran listrik dengan biaya yang rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya.

---

<sup>62</sup> Mustika Tri Utami, "*Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencurian Listrik*" (Malang: fakultas hukum, 2014), hlm. 1.

Pada kasus pencurian listrik di kabupaten Pacitan menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 melanggar Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi "setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)". Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang terjadi yaitu pelanggaran mempengaruhi batas daya (P I), pelanggaran mempengaruhi pengukuran energi (P II), Pelanggaran mempengaruhi batas daya dan energi (P III), Pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah (P IV). Pada pelanggaran P1, P2, P3, P4 yang intinya semuanya mengambil atau menggunakan aliran listrik yang melanggar aturan yang berlaku. Dan kemudian kasus-kasus yang terjadi di kabupaten Pacitan tidak langsung dipergunakan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 sebagai pemecahnya, tetapi dari pihak PLN menggunakan peraturan direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 sebagai penyelesaiannya. Dan jika dengan peraturan direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tidak bisa menyelesaikan permasalahannya baru kemudian dipakailah undang-undang ketenagalistrikan No 30 tahun 2009 sebagai pemecah permasalahannya.

Selama 2018 kasus yang terjadi di Pacitan belum sampai pada ranah pengadilan, penyelesaian kasus hanya dengan menggunakan

peraturan yang dimiliki oleh pihak PLN sendiri yaitu peraturan direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016. Oleh karena itu Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 belum pernah dipakai di kabupaten Pacitan sebagai penyelesaiannya.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan mengenai perbedaan sanksi yang diterapkan oleh hukum positif undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan hukum Islam. Adapun sanksi yang dikenakan dalam pencurian tenaga listrik yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi PLN merupakan perusahaan milik negara yang berhak untuk menciptakan aturan sendiri dan sudah mendapatkan izin dari pemerintahan, yang mana peraturan direksi PT (persero) nomor: 008-z.p/dir/2016 yang dipergunakan saat ini dengan sanksi berupa denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## 2. Sanksi Pencurian Tenaga Listrik di Kabupaten Pacitan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam pencurian ialah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam mengambil barang ataupun sesuatu yang bernilai jual yang bukan miliknya. Dalam konteks ini pencurian atau mengambil sesuatu yang bernilai jual meskipun tidak Nampak barangnya, yaitu energi

listrik yang dapat dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Alqur'an ataupun *hadish* menjelaskan mengenai pencurian saja dan tidak secara eksplisit membahas tentang barang yang tidak terlihat seperti energi listrik.

Dalam hal tindak pidana pencurian energi listrik sanksi ataupun hukuman yang diberikan sangat berbeda dengan hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'. Karena menurut fiqh jinayāh sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian adalah potong tangan.

Hukum potong tangan diperlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, barang curian telah ditangan pencuri secara penuh. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (*nisab*). Imam Malik mengukur

nisab sebesar  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih, sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau dinar.<sup>63</sup>

Terdapat syarat untuk dikatakan sebagai barang curian, diantaranya :<sup>64</sup>

1. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*.
2. Barang tersebut harus barang bergerak.
3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.
4. Barang tersebut sudah mencapai nisab pencurian.

Sedangkan dalam kasus pencurian energi listrik, ada beberapa diantara syarat tersebut tidak ada karena energi listrik merupakan benda abstrak (tidak nyata), dan tidak bisa dikatakan sebagai barang curian yang dikenai dengan hukuman *ḥad*, akan tetapi terdapat unsur-unsur pencurian di dalamnya. Seperti halnya barang yang dicuri *mal mutaqawwim* atau barang yang bernilai, mengambil secara diam-diam dan adanya niat melawan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam *fiqh jinayāh*, pencurian digolongkan pada *jarīmah ḥudūd*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad* (hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*). Setiap *Jarīmah ḥudūd* meskipun telah ditentukan oleh *syara'* tetapi apabila pencurian itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukumannya *ḥad* maka ia akan dikenakan hukuman *ta'zīr*.<sup>65</sup> *Ta'zīr* hakikatnya adalah sebuah

---

<sup>63</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.146.

<sup>64</sup> M. Razik Ilham, "Tinjauan Fiqh Jinayāh Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikian", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Palembang. 2017. Hlm. 44.

<sup>65</sup> *Ibid.*

proses pendidikan. Sampai di sini, *ta'zīr* kendati masuk dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apa lagi penyiksaan. Lebih tepat *ta'zīr* dipahami sebagai proses penyadaran. Dalam melakukan proses penyadaran tersebut para ulama telah merumuskan setidaknya dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Pertama, melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati. Kedua, *ta'zīr* juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti, memukul, mencambuk, menahan di dalam penjara, mengikat, dan bisa juga dibunuh kendatipun masalah ini masih diperdebatkan. Sedangkan menurut syara', pengertian *ta'zīr* adalah *al-ta'dīb* (mendidik) terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki *ḥad* dan tidak pula *kafarat*.<sup>66</sup>

Dari pendapat penulis meskipun dalam islam tidak disebutkan mengenai pencurian listrik tetapi dalam hal pencurian listrik dimasukkan ke dalam hukum pencurian biasa seperti barang ataupun harta benda yang lain karena dalam pencurian listrik juga mengambil ataupun menikmati yang bukan haknya. Oleh karenanya hukuman yang diterima dalam pencurian listrik tersebut dimasukkan dalam hukuman *ta'zīr*, dalam pencurian listrik sendiri tidak memenuhi suatu syarat yang dijelaskan dalam jarīmah *ḥudūd*, sehingga pencurian listrik ialah suatu pencurian yang tidak sempurna, yang mana bentuk pencurian yang tidak terlihat bentuk barang yang dicurinya.

---

<sup>66</sup>Azhari Akmal Tarigan, “*Ta'zir* dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Jakarta), Volume 17, Number 1, 2017, hlm. 161.

Menurut fatwa MUI No.17 Tahun 2016 pencurian tenaga listrik adalah menggunakan atau pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan menabuh watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang illegal. dalam Al-Qur'an aktifitas melakukan pencurian atau makan harta orang lain secara batil, antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan perbuatan) dosa, padahal kamu mengetahui”.*(Al-Baqarah:188)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*(Al-Baqarah:168)

Pada kasus pencurian energi listrik yang terjadi di kabupaten Pacitan dalam fatwa MUI No.17 Tahun 2016 memutuskan dikenakan hukuman *ta'zīr*. Sayid Sabiq dengan tegas menyatakan bahwasanya pelaksanaan *ta'zīr* merupakan hak imam. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya kecuali penguasa atau hakim. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaylī, menyatakan bahwa sebagaimana *had*, hukuman *ta'zīr* mestilah diserahkan kewenangannya kepada pemimpin atau penguasa. Penguasa atau hakim akan memutuskan apakah sebuah perbuatan harus dipandang sebagai *jarīmah* dan karenanya

harus dihukum, dan apa bentuk hukuman yang diterapkan kepadanya.<sup>67</sup> Dalam konteks ini dalam keputusan sanksi semua diserahkan kepada yang berwenang atau PLN.

Dari penjelasan di atas menurut penulis pencurian energi listrik dalam fatwa MUI No.17 Tahun 2016 ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan pemerintah dalam mengambil atau menggunakan aliran listrik secara diam-diam atau tanpa izin yang sah. Pelaku pencurian yang terjadi di Pacitan seharusnya dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 dalam pasal 51 ayat 3 dengan denda paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah dan pidana penjara paling lama tujuh tahun, kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak PLN diperketat dengan diadakan pengecekan yang lebih insentif. Dan selanjutnya bagi pelanggar seharusnya diharapkan datang sendiri ke kantor PLN menemui panggilan untuk menghindari calo yang dilakukan oleh oknum pegawai PLN.

Mengenai pencurian listrik di kabupaten pacitan yang mana pelaku pencurian ialah mayoritas beragama muslim dan kemudian sudah adanya fatwa MUI No.17 Tahun 2016 yang sudah mensosialisasikan fatwa tersebut untuk masyarakat khususnya masyarakat islam yang ada di Indonesia mengenai pencurian listrik dan larangan-larangan dalam berbuat curang dalam menggunakan listrik, hal ini bertujuan agar tingkat kriminalitas pencurian listrik berkurang yang salah satunya di kabupaten

---

<sup>67</sup>*Ibid.*. hlm. 165.

Pacitan dengan mengharamkannya menggunakan listrik tanpa izin yang sah maupun mengubah pengukuran energy dan daya dari pihak PLN atau berbuat curang. Dengan munculnya fatwa MUI No.17 Tahun 2016 diharapkan pihak PLN memberantas pencurian listrik yang tidak pandang bulu dan diberikan sanksi yang berat Apalagi dari area ponorogo yang meliputi Trenggalek dan Pacitan, Pacitan menduduki posisi tertinggi tingkat kriminalitas pencurian listrik terbanyak. Dengan adanya fatwa MUI yang bekerjasama dengan PLN dalam mengeluarkan fatwa pencurian listrik diharapkan dapat membangunkan kesadaran masyarakat Indonesia salah satunya di kabupaten Pacitan untuk tidak melakukan hal illegal dalam penggunaan listrik.

Tetapi fakta dilapangan bahwa dengan dikeluarkannya fatwa MUI No.17 Tahun 2016 tidak menimbulkan berkurangnya pencurian listrik yang signifikan pada masyarakat khususnya di pacitan. Dari hasil wawancara penulis bahwa semenjak dikeluarkan fatwa MUI No.17 Tahun 2016 dari tahun 2016 sampai 2018 pencurian listrik di kabupaten Pacitan semakin bertambah, hal ini kaitannya peraturan yang berlaku di pacitan yang menurut penulis belum bisa menimbulkan efek jera pada pelaku pelanggaran

Kemudian dalam hukum Islam hukum pencurian sudah jelas seperti yang ada pada surat Al-maidah ayat 38 yang artinya Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan

dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Dari sini sudah sangat jelas hukuman terhadap pencurian adalah hukum potong tangan, akan tetapi seperti yang penulis jelaskan di atas bahwa pencurian listrik merupakan pencurian terhadap benda yang abstrak, dalam Islam pencurian benda yang abstrak tidak memenuhi unsur-unsur pencurian dengan sanksi potong tangan. Oleh karena itu hukuman yang diberikan merupakan hukuman *ta'zīr* atau sanksi diserahkan kepada penguasa atau yang berwenang. Seperti halnya dalam fatwa MUI yang mengharamkannya pencurian listrik dan menyerahkan segala sanksi kepada yang berwenang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik Perspektif Hukum Positif (peraturan direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang pemakaian tenaga listrik) dan Hukum Pidana Islam (Fatwa MUI NO.17 Tahun 2016) (studi kasus di kantor PLN kabupaten Pacitan) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus pencurian listrik di kabupaten Pacitan unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi perbuatan mengambil, yang diambil ialah suatu barang, barangnya harus seluruhnya atau sebagian, pengambilan dengan melawan hukum. Hal ini yang dilakukan oleh pelanggar ialah dengan mengubah batas daya, mengubah alat ukur, atau memotong kabel dan menyalurkannya ke tempat yang diinginkan yang semua itu bertujuan untuk mengambil listrik sebagian atau seluruhnya dengan melawan hukum yang berlaku.
2. Faktor banyaknya pencurian listrik yang terjadi di kabupaten Pacitan yaitu faktor ekonomi dan lingkungan, dari data pencurian listrik di kabupaten Pacitan pencurian listrik terjadi pada lingkungan yang hampir berdekatan dan paling banyak terjadi di pelosok daerah dari pada di daerah yang ramai. Hal ini karena Masyarakat menginginkan pemakaian tenaga listrik secara maksimal namun pembayaran atau pengeluaran minimal.

3. Perbedaan menurut undang-undang no 30 tahun 2009 dan hukum islam. dalam pencurian tenaga listrik yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Meskipun dalam hal ini Indonesia menganut asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mana hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum. Jadi yang dipergunakan di kabupaten Pacitan ialah peraturan direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 dengan sanksi denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian dalam hukum islam hukuman yang diterapkan ialah hukuman potong tangan sesuai dengan peraturan yang ada pada Al-Qur'an, akan tetapi dengan alasan unsur pencurian dalam islam tidak terpenuhi akhirnya hukum yang berlaku berubah menjadi *ta'zīr* yang mana sanksi diserahkan kepada yang berwenang.

## **B. Saran-Saran**

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna.

Akan tetapi ada beberapa saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut:

1. Hukum

Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 diharapkan dapat diterapkan di kabupaten pacitan ataupun tambahan peraturan untuk lebih memaksimalkan penekanan angka pencurian listrik di kabupaten Pacitan.

2. Penegak hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya. Dalam hal ini penegak hukum mengenai pencurian listrik di kabupaten Pacitan ialah tim P2TL yang bagian dari PLN, Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada. Para

penegak hukum diharapkan dapat berkerjasama dalam upaya pemberantasan pencurian listrik di kabupaten Pacitan agar lebih maksimal.

### 3. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, saling mengingatkan jika salah satu melakukan pelanggaran dan juga pengetahuan bahayanya melakukan pencurian listrik harus dimiliki disetiap masyarakat yang khususnya kabupaten Pacitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir, *Enskiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Jakarta: PT Charisma Ilmu, 2007.
- Azhari, Akmal T, "Ta'zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya", *Jurnal Ahkam* (Jakarta), Vol. 17, Nomor 1, 2017.
- Andrisman, Tri, "Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2007.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. Koesnoen, Jakarta: PT Pembangunan, 1995.
- Claudya, "tinjauan yuridis terhadap pencurian listrik dengan cara melawan hukum(studi kasus putusan no:1670/pid.B/2016/pn.MKS)", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid III*, Jakarta: Lentera abadi, 2010.

Destriadi, Ari, *Penegakan Hukum Tindak Pencurian Listrik Berdasarkan Undang-Undang No.30 thn 2009 tentang ketenagalistrikan diwilayah hukum kota bangkinang*, Jurnal JOM Fakultas Hukum vol. IV, no.2, thn 2017.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad S, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka setia, 2013.

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4825635/aksi-pencurian-listrik-marak-di-pacitan-ini-upaya-pln/2> di akses 15 januari 2020.

<http://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses 18 desember 2019 pukul 10.15 WIB.

<http://nasional.compas.com/read/2016/05/12/16230671/ini.alasan.PLN.fatwa.haram.pencurian.listrik.kepada.MUI> diakses 2 april 2019.

<https://beritagar.id/artikel/berita/alasan-MUI-keluarkan-fatwa-haram-pencurian-listrik> diakses 2 april 2019.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.

Ilham, M. Razik , “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenaga

Listrikan”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Palembang. 2017

Majelis fatwa ulama Indonesia, tentang *pencurian listrik, no.17, th 2016*.

Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV. Indhill co, 2008.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Mensa, Fradhil, ”*penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru*, jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau vol.2/no.2/okt/2015.

Peraturan direksi PT PLN (PERSERO) NO.088\_Z.P/DIR/2016.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.

Permatasari, Fithri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Oleh Anak Secara Bersama-sama”, *skripsi*, Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASSANUDIN Makasar. Makasar. 2017.

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Utami, Mustika Tri, “Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencurian Listrik”, *Skripsi*, fakultas hukum, 2014.

Zahrir, Zulham, “tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian aliran listrik studi kasus di sungguminasa kabupaten gowa tahun, *Skripsi*, Universitas hasanuddin, 2012-2013.